

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SDR. USI SARIWATI ANGGOTA RELASI  
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 46/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN  
DENGAN TIDAK HORMAT SDR. USI SARIWATI ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Petunjuk pelaksanaan perogram relawan demokrasi (RELASI) pemilu tahun 2014, Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka nomor 05/Kpts/KPU-Kab-011.3291/2013 tentang penetapan relawan demokrasi (relasi) pemilihan umum tahun 2014 dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten majalengka, Surat ketua panwaslu kecamatan kadipaten nomor 29/panwaslu-KDP/III/2014 tanggal 22 maret 2014 perihal penerusan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, surat ketua PKK kadipaten nomor 013/PKK-KDP/III/2014 tanggal 22 maret 2014 perihal penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai relawan demokrasi pemilu tahun 2014 kepada: USI SARIWATI.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 maret 2014
- Lampiran 1 Halaman.